



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NORMA, tempat/tanggal lahir di Lassa Lassa, 14 April 1981, berkedudukan di Sapiribanda, RT.003/RW.001, Kelurahan Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syuryanti Mansyur, S.H.,M.H., CRA, Jemy Nento, S.H., Paul Lole Landoroy Palimbong Rungngu, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Kurator "SYURYANTI MANSYUR & Rekan" yang beralamat di jalan Pengayoman (Ruko Akik Hijau) Blok C.5 Kelurahan Masale kecamatan Panakukkang Kota Makassar, dengan alamat elektronik Paullole18@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK/Pdt/SMR/IX/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan register Nomor : 336/KP-Pdt/HK/XI/2024/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. H. Arisi Bin Ramma, bertempat tinggal di Tamanluan, RT/RW. 001/001, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kab.Gowa, Tonrorita, Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. Hj. Rabiah Binti Ramma, bertempat tinggal di Sapiribanda, RT/RW 003/001, Desa Bontolempangan,Kecamatan Bontolempangan Kab.Gowa., Bontolempangan, Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. Karim Bin H. Hama, bertempat tinggal di Sapiribanda, RT/RW 003/001, Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan, Kab.Gowa., Bontolempangan, Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asih Binti H. Arisi, bertempat tinggal di Sapiribanda, RT/RW 003/001, Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan, Kab.Gowa., Bontolempang, Bontolempang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rahman, S.H., M.H., Alimuddin Daeng Lau, S.H., Akbar, S.H., M.H, para Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YAYASAN BANTUAN HUKUM KOMPAK INDONESIA yang beralamat di Perumahan Griya Bumi Pallangga Blok A No.16Blok AC No. 29 Kelurahan Parang Banoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dengan alamat elektronik ybhkompakindonesia2017@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 8 November 2024 dengan register Nomor : 352/KP-Pdt/HK/XI/2024/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa laki-laki H. THAMRIN bin JASA dalam perkawinannya dengan Perempuan Hj. Raisa tidak memiliki anak.
2. Bahwa status Hj. Raisa pada waktu menikah dengan H.Thamrin adalah janda dengan membawa 2 (dua) anak bawaan masing-masing yaitu :
 - 1.H. ARISI (Tergugat I)
 - 2.Hj.RABIAH (Tergugat II).

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa laki-laki H. TAMRIN semasa hidupnya telah melakukan perkawinan 2 (dua) kali, dan meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2024, dengan meninggalkan Anak-anak—Ahli Waris sebagai berikut :
 - Dalam Perkawinan Pertama dengan HJ. RAISA, tidak ada anak.
 - Dalam Perkawinan Kedua dengan NORMA telah lahir 2 (dua) Orang Anak yang masih di bawah umur , yaitu:
 - NURMIATI,
 - MARWAH,
 - Bahwa Perempuan Hj. RAISA istri pertama H. THAMRIN meninggal dunia pada Tanggal 4 April 2010, demikian pula suaminya yaitu H. THAMRIN , meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2024;
4. Bahwa oleh karena HJ. RAISA meninggal dunia lebih dahulu dari H. Thamrin dan tidak memiliki anak, maka kedudukan Penggugat, menggantikan kedudukan HJ. RAISA selaku Ahli Waris dari Pewaris H. Thamrin.
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. THAMRIN /suami Penggugat telah membeli 1 (satu) petak sawah dari SARRI bin DATO sebagai pihak II/ Penjual yang terletak di Lp. Bongki Allu No. induk 021 NOp.1012, Dusun Bontomanai Desa Lassa-Lassa Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan sawah /Dg. Bose

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sawah Dg. Rabiah

Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Dg. Rabiah

Sebelah Barat : berbatasan dengan kebun Ali Sampara

Bahwa jual beli tersebut di atas antara SARRI BIN DATTO selaku Pihak Pertama/ Penjual kepada H. TAMRIN selaku Pihak Kedua/ Pembeli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli yang dilakukan di Kantor Desa Lassa-lassa, Kecamatan Bungaya Kab. Gowa yang di tanda tangani oleh SARRI BIN DATTO selaku Penjual dan H. THAMRIN selaku Pembeli yang di ketahui dan di tandatangi pula oleh MUH. SALEH ,BA selaku Kepala Desa Lassa-lassa.

-Bahwa kepemilikan dari sawah tersebut di atas sesuai pula dengan Surat Bukti Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB Tahun 2024) dimana letak obyek adalah di dusun Bontomanai Desa Lassa-Lassa Bontolempangan seluas 1.870 M2 ata nama wajib pajak H. THAMRIN
6. Bahwa Almarhum H. THAMRIN berdasarkan Surat Keterangan tanggal 23 Januari 1993 yang di ketahui oleh Kepala Desa Lassa-Lassa juga mempunyai sawah yang terletak di Lompok Pinruang Salapan dengan batas- batas :

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah Abd.Hamad bin Paga B Ceman

Sebelah Selatan : Sawah Tola/Saka b Gau

Sebelah Timur : Sawah Baddu Dg.Tinggi B Lesso

Sebelah Barat : Sawah Kebun Pato

Berdasarkan pula dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 obyek pajak yang terletak di Dusun Lemoa Bontolempangan luas 2.227 M2 atas nama wajib pajak H.THAMRIN.

7. Almarhum H.Thamrin, telah meninggalkan harta berupa benda tidak bergerak berupa bidang tanah dan petak-petak sawah sebagai berikut :

1) Sawah yang terletak di Bingkellu dikenal sebagai sawah Salaming bin Majju, dengan batas -batas :

Sebelah Utara : H. Landeng

Sebelah Timur : H.Landeng/H.Lanai

Sebelah Selatan : Sahariah binti Laseng/Sangsi binti Laseng

Sebelah Barat : Nahariah binti Lihi

2). Sawah yang terletak di Lompo Lassaka/Tobo-tobo dikenal dengan sawah Sattin bin Botto dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Mada bt bose

Sebelah Timur : H.Amin

Sebelah Selatan : H.Amin

Sebelah Barat : M. Ali bin Sampara

Bahwa sawah tersebut di kuasai oleh DG.KARIM (anak Hj.RABIAH)

3) Tanah dan bangunan yang terletak di Sapiria Banda dusun Lemoa dikenal sebagai penggilingan padi dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saripuddin

Sebelah Selatan : Asih binti H.Haris

Sebelah Timur : Jalanan Poros Lassa-lassa/Bonto Lempangang

Sebelah Barat : Asih, H.Haris, Taja bin Ganna, Hatijah, Ali sampara

Tanah dan bangunan serta kebun yang dikenal dengan Paberek terletak Sapiriabanda dusun Lemoa yang dikuasai oleh H.ARISI dan anaknya ASIH dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saripuddin

Sebelah Selatan : Abi binti H.Lanai

Sebelah Barat : Jalanan

Sebelah Timur : Abi bt H.Lanai

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat III/KARIM Bin HAMA (anak dari Hj.RABIAH) tanpa hak telah menguasai antara lain berupa :

1). Sawah yang terletak di Bingkellu dikenal sebagai sawah Salaming bin Majju, dengan batas -batas :

Sebelah Utara : H. Landeng

Sebelah Timur : H.Landeng/H.Lanai

Sebelah Selatan : Sahariah binti Lasing/Sangsi binti Laseng

Sebelah Barat : Nahariah binti Lihi

2) Sawah yang terletak di Bingkellu dikenal sebagai sawah Salaming bin Majju, dengan batas -batas :

Sebelah Utara : H. Landeng

Sebelah Timur : H.Landeng/H.Lanai

Sebelah Selatan : Sahariah binti Lasing/Sangsi binti Laseng

Sebelah Barat : Nahariah binti Lihi

9. Bahwa untuk obyek perkara yang dikuasai oleh tanpa hak oleh Tergugat II/Hj.RABIAH yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di Sapiria Banda dusun Lemoa dikenal sebagai penggilingan padi dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saripuddin

Sebelah Selatan : Asih binti H.Haris

Sebelah Timur : Jalanan Poros Lassa-lassa/Bonto

Kampangan

Sebelah Barat : Asih, H.Haris, Tojo bin Gonna, Hatijah,

Ali sampara

10. Bahwa untuk obyek perkara yang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV adalah Tanah dan bangunan serta kebun yang dikenal dengan Paberek terletak Sapiriabanda dusun Lemoa dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saripuddin

Sebelah Selatan : Abi binti H.Lanai

Sebelah Barat : Jalanan

Sebelah Timur : Abi bt H.Lanai

11. Bahwa tanah dan bangunan yang dikenal dengan Paberek sebelumnya di kuasai oleh H.THAMRIN beserta Penggugat dan anak-anak Penggugat namun karena pada waktu H.THAMRIN sakit-sakitan maka untuk mempermudah kontrol dan berobat ke Rumah Sakit maka H.THAMRIN beserta Istri incasu Penggugat dan anak-anaknya pindah ke rumah yang lain yang jaraknya agak dekat jika H.THAMRIN akan berobat, maka sejak

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



saat rumah tersebut di tinggalkan dalam keadaan kosong, maka Tergugat I beserta anaknya/Tergugat IV masuk dan menempati rumah tersebut.

12. Bahwa Sejak Pewaris H.THAMRIN meninggal dunia, Hasil atau Pendapatan dari sawah, kebun dan hasil pabrik gabah merupakan Harta Peninggalan H.THAMRIN yang menjadi Hak dari Penggugat dan anak-anak Penggugat di kuasai dan dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV.
13. Bahwa setelah Pewaris H. THAMRIN meninggal dunia, maka seluruh harta yang ditinggalkan oleh H.THAMRIN adalah merupakan Budel Warisan yang menjadi Hak Ahli Waris dari Penggugat/NORMA dan anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu NURMIATI dan MARWAH;
14. Bahwa melihat sikap dan tindakan Tergugat I sampai Tergugat IV terhadap Harta Peninggalan suami Penggugat selama ini, maka beralasan jika Harta Peninggalan dimaksud yang juga merupakan Hak dan Milik Penggugat, diletakkan Sita Jaminan, *Revindictoir Beslaag*, untuk melindungi kepentingan Penggugat ;

Berdasarkan uraian dasar dalil-dalil Gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri ic. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a.quo, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/NORMA bersama anak-anaknya yaitu NURMIATI , MARWAH, adalah ahli waris sah dari H.THAMRIN;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, dan atau sita *revindictoir* yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri;
4. Menyatakan harta warisan dari Pewaris H. THAMRIN yaitu :

- 1) Sawah yang terletak di Bingkellu dikenal sebagai sawah Salaming bin Majju, dengan batas -batas :

Sebelah Utara	: H. Landeng
Sebelah Timur	: H.Landeng/H.Lanai
Sebelah Selatan	: Sahariah binti Kaseng/Sangsi binti Laseng
Sebelah Barat	: Nahariah binti Lihi

Bahwa sawah tersebut di kuasai oleh Dg. Karim (anak dari Hj.RABIAHJ)

- 2). Sawah yang terletak di Lompo Lassaka/Tobo-tobo dikenal dengan sawah Sattin bin Botto dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Mada bt base
Sebelah Timur	: H.Amin

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : H.Amin

Sebelah Barat : M. Ali bin Sampara

Bahwa sawah tersebut di kuasai oleh DG.KARIM (anak
Hj.RABIAH))

- 3) Tanah dan bangunan yang terletak di Sapiria Banda dusun Lemoa dikenal sebagai penggilingan padi dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saripuddin

Sebelah Selatan : Asih binti H.Haris

Sebelah Timur : Jalan Poros Lassa-lassa/Bonto
Kampangan

Sebelah Barat : Asih, H.Haris, Tojo bin Gonna,
Hatijah, Ali sampara

- 4). Tanah dan bangunan serta kebun yang dikenal dengan Paberek terletak Sapiriabanda dusun Lemoa yang dikuasai oleh H.ARISI dan anaknya ASIH dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saripuddin

Sebelah Selatan : Abi binti H.Lanai

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Abi bt H.Lanai

- Kesemuanya adalah merupakan Harta Peninggalan dari Pewaris
H.THAMRIN.

5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah / sawah obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah tidak sah,.

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan atau orang - orang yang telah mendapat hak darinya untuk melepaskan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud di atas, yang telah dikuasai Para Tergugat, untuk kemudian di serahkan kepada Penggugat.

- 7.Menghukum Para Tergugat Untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*

Atau :

Jika Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon Putusan Adil, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya, untuk Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Nurhayati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik melalui E-Court pada tanggal 22 Desember 2024, sebagai berikut :

I. BAGIAN KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI :

- 1) Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire)

Bahwa setelah Para Tergugat Konvensi mempelajari surat gugatan Penggugat Konvensi dimana isi surat gugatan tersebut mendalilkan dalam posita poin 1 (satu) halaman 2 (dua) "Bahwa Lai-laki H.THAMRIN Bin JASA dalam perkawinannya dengan perempuan Hj.RAISA tidak memiliki anak, dan pada poin 2 (dua) halaman 2 (dua) yang mengatakan "Bahwa status Hj Raisa pada waktu menikah dengan H. Thamrin adalah janda dengan membawa 2 (dua) orang anak bahwa masing-masing yaitu ;

1 H. Arisi (Tergugat 1)

2 Hj. Rabiah (Tergugat 2)

Bilamana dicermati secara Yuridis objek harta benda yang digugat Penggugat ialah adanya hubungan hukum mengenai harta kewarisan yakni laki-laki yang bernama H.THAMRIN Bin JASA (Jejaka) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang janda beranak 2 (dua) yang bernama Hj Raisa dan pernikahan tersebut terjadi jauh sebelum Penggugat dinikahi oleh H.THAMRIN Bin JASA dan 2 (dua) orang anak dari HJ.RAISA ialah Tergugat I dan Tergugat II;

Senada hal tersebut terlihat dalam dalil gugatan Penggugat khususnya pada poin 6 (enam) halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya Penggugat dalilkan H.THAMRIN mempunyai sawah berdasarkan surat keterangan garapan tanggal 23 Januari tahun 1993 bukankah tahun 1993 H.THAMRIN sebagai suami dari HJ.RAISA atau biasa disebut ayah sambung dari Tergugat I dan tergugat II (adanya hubungan hukum mengenai harta benda dalam kewarisan), sedangkan Penggugat ditahun tersebut tidak memiliki hubungan

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan H.THAMRIN/karena Penggugat belum menikah dengan H.THAMRIN.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah keliru sebab bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa (*Kompetensi Absolute*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal Pasal 49, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai kewarisan/penetapan ahli waris/penentuan mengenai harta peninggalan adalah wewenang Pengadilan Agama Sungguminasa dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka wajarlah apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*), (vide Pasal 1, Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), Secara Ex-Officio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang sebagaimana penegasan pada Pasal 132 RV yang berbunyi “dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis Pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” dan Para Tergugat secara tegas telah mengajukan eksepsinya.

2) Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Premature)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sangatlah terlalu dini (*premature*) oleh karena Penggugat mendalilkan pada poin 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya H.THAMRIN Bin JASA membeli 1 (satu) petak sawah tetapi justru Penggugat tidak berani mendalilkan apakah H.THAMRIN Bin JASA membelinya semasa masih bersama HJ.RAISA (ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) ataukah setelah meninggalnya HJ.RAISA/setelah H.THAMRIN Bin JASA telah menikahi Penggugat. Dan Pengakuan Penggugat pada poin 6 (enam) H.THAMRIN membeli tanah pada tahun 1993, bukankah tahun 1993 ialah kehidupan rumah tangga antara HJ.RAISA dan H.THAMRIN dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan H.THAMRIN. Bilamana hal penjualan tersebut H.THAMRIN Bin JASA membelinya masih berstatus suami dari HJ.RAISA maka Eksepsi mengenai Kompetensi Absolute berkesesuaian dengan Eksepi Premature. Oleh karena tanah tersebut telah dijelaskan asal muasalnya maka sepatutnya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum gugatan kewarisan di Peradilan;

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Mengandung *Gemis Aanhoeda Nigheid*

Bahwa Gugatan Penggugat telah mengandung *gemis aanhoeda nigheid* yang merupakan jenis lain dari *Plurium litis consortium* sebab ada beberapa pihak yang seharusnya ditarik masuk kedalam Perkara A quo ini sebagai Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak ditarik oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Adapun yang seharusnya ditarik sebagai Pihak kedalam Perkara A quo ini ialah ibu dari H.THAMRIN BIN JASA atau mertua dari Penggugat yang bernama Malang Binti Baco Hal ini dikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo yang merupakan tanah waris, maka seharusnya seluruh ahli waris dari H. Thamrin harus diikutkan atau ditarik sebagai Penggugat dalam perkara a quo termasuk Nurmiati, Marwah, di ikut sertakan atau ditarik sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4) Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebab dalam posita poin 5 (lima) yang pula telah para Tergugat tuangkan dalam Eksepsi Premature dikarenakan dalil tersebut tidak jelas peristiwa hukumnya H.THAMRIN membeli tanah dan siapa yang menguasainya/Menggarapnya tidaklah dijelaskan Penggugat bahwasanya siapa yang melakukan perbuatan hukum dan apa kaitannya dengan Para Tergugat;

Kaburnya Dalil surat gugatan Poin 6 (enam) telah berkesesuaian dengan dalil Eksepsi Kompetensi Absolute Para Tergugat, dan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan Para Tergugat sehingga Para Tergugat digugat oleh Penggugat;

Dalil Poin surat gugatan 7 (tujuh) bagian 1 (satu) dan bagian 2 (dua) halaman 3 (tiga) objek yang tidak jelas/kabur karena tidak jelas luas tanah sawah yang dipersalkan oleh Penggugat terhadap diri Para Tergugat, dan tidak jelas tanah sawah tersebut terletak dimana, apakah masih berada di Pemerintahan Kabupaten Gowa ataupun diluar Pemerintahan Kabupaten Gowa. Bagian ke-3 (tiga) tidak jelas alamat objek yang disengketakan Penggugat dan tidak dijelaskan siapa yang melakukan penguasaan atauenggarapnya dan apa hubungan hukumnya kepada diri Para Tergugat;

Dalil surat gugatan poin 8 (delapan) sesungguhnya Penggugat telah menyadari jika Para Tergugat memang memiliki hubungan kekeluargaan dengan suami Penggugat bernama H.Thamrin, karena bila dicermati dalilnya

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



yang pada pokoknya Tergugat I maupun Tergugat IV masuk menempati rumah tidak ada larangan baik dari Penggugat maupun dari H.Thamrin yang secara nyata bilamana Tergugat I dan Tergugat II ialah anak sambung dari H.Thamrin dari Istri Pertamanya bernama HJ.RAISA dan eksepsti ini khususnya dalil poin 8 (delapan) telah terbukti adanya Kompetensi Absloute. Dan rumah atau objek sengketa tersebut tidak jelas dimana keberadaannya apakah dikabupaten gowa ataupun di Kabupaten sinjai, apakah masih dalam ruang lingkup peradilan negeri sungguminasa (relative) ataupun bukan.

Dalil surat gugatan Poin 9 (Sembilan) dan posita gugatan poin 10 (sepuluh) mendalilkan mengenai Harta warisan yang ditinggalkan almarhum H.THAMRIN yang dalam harta warisan tersebut penggugat tidak menyebutkan keberadaan apa yang disengketakan Penggugat sehingga sangat nyata jika gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), sehingga dari serangkaian apa yang dijadikan Eksepsti para Tergugat sangatlah berdasar hukum bilamana Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah jelas jika dalam surat gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada diri Para Tergugat mengenai harta benda yang digugat Penggugat ialah tidak jelas/Kabur berdasarkan isi surat gugatan Penggugat;

5) Gugatan Penggugat diklasifikasikan Sebagai Jenis Perbuatan Melawan Hukum tidak sempurna

Surat Gugatan Penggugat yang diklasifikasikan kedalam jenis Gugatan Perbuatan melawan Hukum akan tetapi jenis klasifikasi Perbuatan melawan Hukum tersebut tidaklah terpenuhi, Serta isi surat Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara cermat perbuatan Para Tergugat dalam hal perbuatan yang melawan hukum atau tidak diuraikannya secara detail perbuatan apa yang telah dilakukan Para Tergugat yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka tidak diuraikannya kedua hal tersebut dengan demikian gugatan penggugat jelas merupakan gugatan yang dikategorikan Gugatan yang tidak sempurna;

B. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Dengan Tegas Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang benar dan diakuinya;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Para Tergugat pada Eksepstinya dianggap telah terurai kembali kedalam jawaban ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat mengakui dalil Poin 1 (satu) halaman 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 22 Oktober 2024, yakni benar H.THAMRIN Bin JASA seorang jejak telah menikah dengan perempuan (istri pertamanya) yang bernama HJ.RAISA dan dalam Perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Para Tergugat mengakui dalil Poin 2 (dua) halaman 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 22 Oktober 2024, yakni HJ.RAISA pada waktu menikah dengan H.THAMRIN adalah janda dengan membawa 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 3 (tiga) halaman 2 (dua) tidak menjelaskan secara detail kapan Penggugat dinikahi oleh H.THAMRIN yang menitikfokuskan hanya menguraikan ahli waris H.THAMRIN dan tidak memasukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai status anak sambung H.THAMRIN dari istri pertamanya yakni anak HJ.RAISA, yang mencerminkan Penggugat ingin mengaburkan status Tergugat I dan Tergugat II dihadapan hukum mengenai harta benda yang dihasilkan oleh HJ.RAISA;
Perlu Penggugat fahami pernikahan antara HJ.RAISA dengan H.THAMRIN berlangsung selama ± 32 (tiga puluh dua) Tahun lamanya usia pernikahan tersebut hingga meninggalnya HJ.RAISA pada 04 April 2010 dan semasa hidupnya HJ.RAISA tidak pernah bercerai dengan H.THAMRIN serta hidup rukun begitupula dengan Tergugat I dan Tergugat II hidup rukun dalam hubungan keluarga istri suami ayah sambung dan anak,
6. Bahwa dalil poin 4 (empat) halaman 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat ialah dail yang keliru tidak berdasar hukum yang cenderung memaksakan diri Penggugat untuk menempatkan diri sebagai Pengganti Kedudukan dari Almarhumah HJ.RAISA,
Sebagaimana bunyi dalil gugatan tersebut ialah *"bahwa oleh karena HJ.RAISA meninggal dunia lebih dahulu dari H.Thamrin dan tidak memiliki anak, maka kedudukan Penggugat, menggantikan kedudukan HJ.raisa selaku Ahli Waris dari Pewaris H. Tahmrin"*
Jika dianalisa dengan cermat dalil tersebut, Penggugat yang punya Mens Rea untuk menguasai harta benda dari HJ.RAISA dan Penggugat merasa cemas jika ada orang lain yang akan mengambil atau menguasai harta benda dari HJ.RAISA sehingga dalil tersebut telah nyata adanya Pengakuan secara tidak langsung oleh Penggugat jika harta benda yang dipersoalkan kini oleh Penggugat ialah berasal dari

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.RAISA, karena Penggugat berdasarkan dalil tersebut telah mencerminkan Penggugat memaksakan diri menggantikan kedudukan HJ.RAISA, karena bilamana berdasarkan hukum islam mengenai suami istri atau harta benda telah diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara yuridis pula Eksepsi Pertama (Kompetensi Absolut) Para Tergugat telah terbukti;

7. Bahwa tanah sawah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya poin 5 (lima) halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) ialah harta benda yang dibeli H.THAMRIN saat masih berstatus suami dari HJ.RAISA dan uang yang digunakan membeli tanah sawah ialah berasal dari uang bawaan HJ.RAISA dari suami pertamanya bernama Almarhum RAMMA, sehingga Penggugat sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum terkait tanah tersebut.
Penggugat perlu ketahui jika Tergugat I saat masih remaja ikut membantu bisnis/usaha dagang dari HJ.RAISA dan H.THAMRIN sehingga banyak harta yang dihasilkan;
8. Bahwa tanah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya poin 6 (enam) halaman 3 (tiga) dengan tegas Penggugat nyatakan H.THAMRIN mempunyai tanah sawah berdasarkan surat keterangan tanggal 23 Januari 1993, bukankah pada waktu tersebut status H.THAMRIN ialah suami dari HJ.RAISA dan ayah sambung dari Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Penggugat tidak memiliki legalitas hukum karena saat itu Penggugat bukanlah istri dari H.THAMRIN dan NURMIATI dan MARWAH belum lahir, berdasarkan hal tersebut sangat jelas kedudukan hukumnya jika Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum terhadap tanah sawah tersebut, sedangkan untuk Penggugat tidak memiliki hubungan hukum pada tanah tersebut;
9. Bahwa tanah yang terletak di Bingkellu dan tanah yang terletak dilompo lassaka sebagaimana dalil poin 7 (tujuh) Penggugat dalam surat gugatannya ialah dalil yang tidak berdasar, karena dalil Penggugat sangat tidak jelas tanah tersebut terletak diKabupaten mana atau didaerah mana, sehingga membuat asumsi jika Penggugat asal-asalan menggugat Tergugat III;
10. Bahwa tanah yang terletak di sapiribanda dusun lemoa sebagaimana dalil poin 7 (tujuh) bagian 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat ialah dalil yang tidak jelas hanya asal-asalan tidak jelas pula hubungan

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



hukumnya antara Para Tergugat, dan pada bagian 4 (empat) dalil surat gugatan Penggugat yang dinyatakan Tanah dan bangunan serta kebun yang dikenal dengan paberek terletak disapiribanda dusun lemoa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV, namun tanah dan bangunan seperti apa yang dimaksudkan Penggugat hal tersebut tidak jelas tanah seperti apa, bangunan seperti apa, dikabupaten manakah tanah dan bangunan itu. Kebun yang dimaksudkan Penggugat itu dimana, apakah yang dimaksudnya satu kesatuan dengan tanah dan bangunan atau lain, dalil tersebut sangat ambigu tidak jelas karena tanah dan bangunan harusnya diuraikan letak kedudukannya berapa luasnya dikabupaten apa, termasuk kebun, Tergugat I dan Tergugat IV nyatakan objek yang digugat oleh Penggugat dialamatkan kepada diri Tergugat I dan Tergugat IV sangat tidak berdasar dan tidak jelas keberadaan maupun kedudukannya dimana, yang jelas Tergugat IV memiliki tanah dibelinya namun tidak diketahui apakah tanah yang dibeli Tergugat IV apakah tanah tersebut yang digugat Penggugat ataukah tidak karena dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak jelas serta membingungkan/kabur;

11. Bahwa dalil poin 8 (delapan) halaman 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat ialah tidak benar karena Tergugat III memiliki hak atas tanah yang dimilikinya karena dari orang tuanya maupun dibelinya, dan untuk objek tanah yang dimaksudkan Penggugat dalam poin 8 (delapan) ialah objek tanah yang tidak jelas keberadaannya atau letaknya dimana;
12. Bahwa dalil poin 9 (sembilan) halaman 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat ialah dalil tidak jelas/kabur karena Penggugat mendalilkan tanah dan bangunan yang dikenal Penggilingan padi tetapi tidak menjelaskan secara detail dimana objek tersebut apakah dikota Makassar atau dikabupaten Takalar, tidak dijelaskan pula status kedudukan objek tersebut siapa pemiliknya dan apa hubungannya dengan Penggugat, sehingga dalil tersebut seolah dalil-dalil mengada-ada;
13. Bahwa dalil poin 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) dan halaman 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat ialah dalil Pengulangan dan tidak jelas/kabur;
14. Bahwa dalil poin 8 (delapan) halaman 5 (lima) ialah poin dalil yang tidak beraturan dan membingungkan karena poin 8 (delapan) terulang kembali yang membedakan hanya redaksi dalilnya pada halamannya, adapun isi dalil poin 8 (delapan) halaman 5 (lima) ialah dalil yang wajib dibuktikan

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



oleh Penggugat karena Para Tergugat nyatakan dalil tersebut ialah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, dan tidak jelas yang dimaksudkan Penggugat tentang rumah dimana letaknya, sehingga dalil yang sangat tidak jelas/kabur patut demi hukum untuk dikabulkan eksepsi Para Tergugat;

15. Bahwa dalil poin 9 (sembilan) halaman 5 (lima) ialah poin dalil yang tidak beraturan dan membingungkan karena poin 9 (sembilan) terulang kembali di halaman 5 (lima), Perlu Penggugat sadari dan fahami seluruh harta benda H.THAMRIN itu berasal bukan dari saat Penggugat menikahi H.THAMRIN, harta benda tersebut sudah ada jauh sebelum jadi istri H.THAMRIN dan dalil tersebut Penggugat haruslah membuktikannya karena dalil tersebut jika dianalisa ialah dalil yang sepatutnya mengarah pada gugatan waris di Pengadilan Agama;
16. Dalil poin 10 (sepuluh) halaman 5 (lima) ialah poin dalil yang tidak beraturan dan membingungkan karena berulang ulang poin angkanya, jika harta benda H.THAMRIN itu asal-muasalnya dari H.THAMRIN maka tentu menjadi hak bagi ahli warisnya, namun dalam perkara A quo sangat berbeda karena harta yang ditinggalkan H.THAMRIN ialah harta yang masih kepunyaan hak dari Tergugat I dan Tergugat II dari ibunya yakni HJ.RAISA istri pertama dari H.THAMRIN. Bahwa Para Tergugat tegaskan secara setegas-tegasnya kepada Penggugat jika dalil yang dikemukakan Penggugat ialah dalil yang bertabrakan dengan dalil sebelumnya yakni pada poin 4 (empat) dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya jika PENGGUGAT atas nama NORMA ingin menggantikan status kedudukan HJ.RAISA maka PENGGUGAT haruslah mengakui jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II ialah anaknya, secara pembacaan dalil pada poin 4 (empat) tersebut Penggugat berkeinginan menggantikan posisi ibu dari Tergugat I dan Tergugat II maka sangat jelas pula jikanya Tergugat I dan Tergugat II berhak atas harta yang dimiliki H.THAMRIN karena hak mereka masih ada dan belum diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
17. Dalil Poin 11 (sebelas) ialah dalil yang tidak sempurna sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan karena dalam isi dalil-dalil Penggugat yang tidak saling menguatkan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, dan Penggugat cenderung memiliki hasrat yang mendominasi harta peninggalan HJ.RAISA dan H.THAMRIN;

II.DALAM REKONVENSI:

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini pihak-pihak yang berperkara untuk selanjutnya disebut awalnya Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Adapun yang menjadi dasar sehingga gugatan Rekonvensi ini diajukan terhadap Tergugat Rekonvensi ialah sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1950, di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi-selatan (*Dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Tompobulu sebelum pemekaran*), terjadi Pernikahan secara Islam antara seorang lelaki yang bernama Almarhum RAMMA, dan seorang perempuan yang bernama HJ.RAISA (*Almarhumah*) Bahwa Almarhumah HJ.RAISA merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Lelaki LANGNGA dan Perempuan Almarhumah BUBBU yang menikah sekitar pada tahun 1933, dan Lelaki Almarhum LANGNGA telah meninggal dunia pada tahun 1979 dan Perempuan Almarhumah BUBBU meninggal dunia pada tahun 1998;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi ialah anak dan cucu dari Pernikahan Almarhum RAMMA dan Almarhumah HJ.RAISA;
3. Bahwa pada sekitar tahun 1974, Almarhum RAMMA meninggal dunia, maka Almarhumah HJ.RAISA berstatus sebagai seorang Janda dengan 2 (dua) orang anak dan seluruh harta peninggalan Almarhum RAMMA dikelola oleh Almarhumah HJ.RAISA;
4. Bahwa Almarhumah HJ.RAISA yang berstatus sebagai janda kaya kemudian membuat usaha perdagangan beras, Kopi, dan lainnya kemudian dalam usaha berdagang beras tersebut, Almarhumah HJ.RAISA bertemu dengan Almarhum H.THAMRIN. Bahwa saat itu, status Almarhum H.THAMRIN adalah seorang anak muda (jejeka) yang tidak memiliki harta benda, dan Almarhumah HJ.RAISA adalah janda kaya dengan 2 (dua) orang anak yakni H. HARIS BIN RAMMA, dan Hj. RABIAH BINTI RAMMA;
5. Bahwa selanjutnya Almarhumah HJ.RAISA menikah dengan Almarhum H.THAMRIN, dan pernikahan tersebut berlangsung selama \pm 32 Tahun, yang berakhir dengan kematian Almarhumah HJ.RAISA pada tahun 2010 sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya;
6. Bahwa sebagian harta yang dimiliki Almarhumah HJ.RAISA adalah harta peninggalan dari Almarhum RAMMA dan sebagian lagi merupakan hasil kerja keras Almarhumah HJ.RAISA serta H. HARIS BIN RAMMA;

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah HJ.RAISA pada tahun 2010, Almarhum H.THAMRIN menikah dengan seorang perempuan yang bernama Norma B Binti Bonto (Tergugat Rekonvensi);
8. Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah HJ.RAISA pada tahun 2010, Tergugat Rekonvensi dan Almarhum H.THAMRIN diduga menjual beberapa harta peninggalan Almarhumah HJ.RAISA, yang tentunya terhadap harta tersebut merupakan hak-hak dari H. HARIS BIN RAMMA, dan Hj. RABIAH BINTI RAMMA/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga diduga menikmati hasil penjualan tersebut sebesar ±Rp.460,000,000,00- (Kurang lebih Empat ratus enam puluh juta rupiah). Selain itu, terdapat beberapa harta yang berupa uang hasil tebusan gadai yang diduga diambil oleh Tergugat Rekonvensi sebesar ±RP.280,000,000,00- (Kurang lebih Dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang tidak dibagi kepada H. HARIS BIN RAMMA, dan Hj. RABIAH BINTI RAMMA/Penggugat Rekonvensi;
9. Adapun Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum maupun hubungan keluarga dengan Almarhumah HJ.RAISA sehingga Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai orang lain yang tidak berkedudukan hukum sebagai ahli waris dari Almarhumah HJ.RAISA;
10. Bahwa total uang yang diduga dikuasai atau dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan ialah ±Rp.740,000,000,00- (Kurang lebih Tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

III.PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menikmati uang hasil penjualan tanah peninggalan Almarhumah HJ.RAISA sebesar \pm Rp.460,000,000,00- (Kurang lebih Empat ratus enam puluh juta rupiah) dan Uang tebusan gadai Peninggalan Almarhumah HJ.RAISA sebesar \pm RP.280,000,000,00- (Kurang lebih Dua ratus delapan puluh juta rupiah) ialah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar \pm Rp.740,000,000,00- (Kurang lebih Tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang hasil penjualan tanah peninggalan Almarhumah HJ.RAISA sebesar \pm Rp.460,000,000,00- (Kurang lebih Empat ratus enam puluh juta rupiah) dan Uang tebusan gadai Peninggalan Almarhumah HJ.RAISA sebesar \pm RP.280,000,000,00- (Kurang lebih Dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dijumlahkan sebesar \pm Rp.740,000,000,00- (Kurang lebih Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
5. Membebankan Kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi secara elektronik dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 30 Desember 2024, namun untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak diuraikan kembali, namun telah terlampir dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas replik secara elektronik yang diajukan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 6 Januari 2024, namun untuk mempersingkat uraian putusan ini, Duplik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak diuraikan kembali, namun telah terlampir dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban pertama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terdapat Eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 13 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Absolut dari Para Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk persidangan;
4. Menanggguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Buku Nikah No. 143/12/VII/2011. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Kematian atas nama H. Tamrin tanggal 3 Januari 2024. Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Gowa pada tanggal 18 April 2024. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Penetapan Ahli Waris No. 196/Pdt.P/2024/PA. Sgm. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 18 September 1998. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama H. Tamri Dsn Bontomanai, Lassa Lassa, Gowa. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 23 Januari 1993. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama H. Tamrin Dsn Lemoa, Bontolempangan, Gowa. Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Jual Beli (Aksara Lontara) senilai Rp100.000. Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama H. Tamrin Dsn Lemoa, Bontolempangan, Gowa. Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 11 Desember 2000. Selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama H. Tamrin Dsn Bontomanai, Lassa Lassa, Gowa. Selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai print out berupa foto pengrusakan. Selanjutnya diberi tanda bukti P-12a;
13. Fotokopi sesuai print out berupa foto pengrusakan. Selanjutnya diberi tanda bukti P-12b;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. Kecuali untuk bukti surat yang diberi tanda bukti P-3, bukti P-12a dan bukti P-12b berupa fotokopi dari fotokopi dan print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah bersumpah menurut Agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Akhmad

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah mengenai sengketa tanah berupa tanah kebun dan sawah ;
- Bahwa letak objek sengketa berada di Dusun Bontomanai Desa Lassa-Lassa Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pemilik objek sengketa adalah H. Tamrin alm (suami Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa tersebut dipermasalahkan diberitahu dari keluarga istri pertama H. Tamrin alm;
- Bahwa H. Tamrin (alm) menikah dua kali, pernikahan pertama menikah dengan Hj. Raisa dan Hj. Raisa meninggal lalu H. Tamrin (alm) menikah dengan Norma (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama pernikahan H.Tamrin (alm) dengan Hj. Raisa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa H. Tamrin (alm) dan Hj Raisa menikah;
- Bahwa semasa hidup H. Tamrin (alm) dan Hj Raisa tinggal di Sapiribanda, Desa Bontolempangan;
- Bahwa Hj. Raisa meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa H.Tamrin (alm) menikah dengan Norma pada tahun 2010;
- Bahwa setelah H. Tamrin (alm) menikah dengan Norma tinggal di Sapiribanda Desa Bontolempangan;
- Bahwa yang saksi ketahui H. Tamrin (alm) membeli kebun dan sawah;

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu kebun dan sawah yang dibeli H. Tamrin (alm) yakni kebun pertama terletak di Dusun Bontomanai Desa Lassa-Lassa. Kebun yang kedua terletak di Desa Bontolempangang, sedangkan sawah ada dua lokasi terletak di Dusun Bontomanai Desa Lassa-lassa, sawah tersebut dibeli dari Sarri Bin Datto dan Salaming Bin Majju;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun dan sawah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya kebun yang dekat rumah saya, kebun tersebut telah dijual oleh H.Arisi (Tergugat I) sedangkan kebun dan sawah yang lain saya tidak tahu ;
- Bahwa selain itu masih ada 3 tempat sawah terletak di Dusun Bontomanai RK Mata Allo Desa Lassa-lassa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya sawah tersebut;
- Bahwa dari 2 tempat kebun dan 5 tempat sawah sudah ada yang dijual oleh H.Thamrin (alm) yaitu ada kebun yang dijual oleh H. Tamrin (alm) kepada Asih (Tergugat IV) yaitu kebun yang ada pabriknya dan ada pula sawah yang dijual oleh anak tiri H.Tamrin (alm) bernama H.Arisi (tergugat I);
- Bahwa H. Tamrin (alm) saat menikah dengan Hj Raisa bahwa Hj. Raisa seorang janda dan membawa dua orang anak bernama H.Arisi (Tergugat 1) dan Hj. Rabiah (Tergugat 2);
- Bahwa H.Arisi menjual sawah tersebut karena H. Tamrin (alm) telah memberikan sawah tersebut kepada H. Arisi (Tergugat 1);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sawah tersebut telah diberikan kepada H.Arisi (Tergugat 1) oleh H.Tamrin, karena pernah keponakan saya ingin membeli kebun tersebut untuk bangun rumah karena terletak dipinggir jalan lalu saya menyampaikan kepada H.Tamrin saat itu namun H.Tamrin (alm) mengatakan tidak saya jual karena kebun tersebut dan sawah saya akan berikan kepada H.Arisi (tergugat 1);
- Bahwa yang saksi ketahui sisa dua tempat sawah yang di Bingkellu yang dikenal sawah Salaming Bin Majju dan Sarri Bin Datto, kedua sawah tersebut milik atas nama H. Tamrin dikuasai Karim Bin H.Hama (Tergugat III) setelah H. Tamrin (alm) meninggal;
- Bahwa Karim Bin H.Hama (Tergugat III) adalah anak dari H. Rabiah Binti Ramma (cucu dari Hj Raisa);
- Bahwa kedua tempat sawah tersebut dikuasai oleh Karim Bin H. Hama Tergugat III, saat H.Tamrin (alm) meninggal;
- Bahwa H. Tamrin (alm) meninggal pada tahun 2024;
- Bahwa pada saat masih hidup H. Tamrin (alm) yang menggarap tanah

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah tersebut dengan mempekerjakan orang lain;

- Bahwa H. Tamrin tidak memberikan sawah tersebut kepada Karim Bin H.Hama (Tergugat III);
- Bahwa H. Tamrin tidak memberikan sawah tersebut kepada Hj. Rabiah Binti Ramma (Tergugat II);
- Bahwa yang saksi lihat Karim Bin H.Hama (Tergugat III) menggaraf sendiri kedua sawah tersebut;
- Bahwa saksi telah menerangkan ada 2 kebun dan 5 lokasi sawah yakni sawah yang dikuasai oleh Karim Bin Hama (tergugat III), sawah dan kebun yang telah diberikan kepada H.Tamrin kepada H.Arisi dan kebun yang ada pabrik penggilingan padi telah dijual kepada Asih (Tergugat IV) oleh H.Tamrin (alm), setahu yang menguasai sisa dua lokasi sawah yang lain adalah anak H.Tamrin (alm) dan Norma;
- Bahwa dari pernikahan H.Thamrin (alm) dan Norma memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Nurmi dan Marwah yang masih dibawah umur;
- Bahwa Penggugat yang mempekerjakan orang lain menggaraf sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sisa 3 tanah kebun dan sawah yaitu yang dikuasai orang lain, yaitu sawah yang dikuasai Karim bin H.Hama (tergugat III) dan yang telah dijual H. Tamrin (alm) kepada Asih Binti H.Arisi (tergugat IV) karena Asih belum melunasi tanah kebun tersebut;
- Bahwa tanah kebun yang ada di Sapiribanda di Desa Bontolempangan dijual kepada Asih Binti H. Arisi (Tergugat IV) dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan baru sudah bayar panjar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah kebun yang belum lunas yang dibeli Asih Binti H.Arisi tersebut ditanami apa diatasnya tidak ada tanaman karena disitu ada penggilingan padi;
- Bahwa tanah kebun yang telah dibeli Asih Binti H.Arisi (Tergugat IV)dikuasai oleh H.Arisi (tergugat I) dan anaknya Asih Binti H.Arisi (Tergugat IV);
- Bahwa tidak ada hasil karena penggilingan padi tersebut tidak beroperasi;
- Bahwa benar ada 3 lahan yang dikuasai anak dan cucu Hj Raisa (alm);
- Bahwa permasalahan tersebut di bahas di kantor Desa dan yang membawa masalah ini adalah H.Arisi (tergugat I) namun tidak ada kesepakatan hingga sekarang tidak ada penyelesaian;

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di Desa Lassa-lassa;
- Bahwa tidak ada anak dari perkawinan H.Tamrin (alm) dengan Hj. Raisa (alm) ;
- Bahwa saat perkawinan H.Tamrin (alm) dan Hj.Raisa, Hj. Raisa (alm) membawa 2 orang anak yaitu H.Arisi (tergugat I) dan Hj Rabiah (tergugat II) ;
- Bahwa saat perkawinan H Tamrin (alm) dan Hj.Raisa, H.Tamrin tidak membawa anak, H.Tamrin masih bujangan saat itu;
- Bahwa ada 2 orang anak dari perkawinan H.Tamrin (alm) dengan Norma yaitu Nurmi dan Marwah;
- Bahwa sawah yang dikuasai oleh Nurmi dan Marwah yang terletak di Dusun Bontomanai Desa Lassa-Lassa;
- Bahwa saksi sebelumnya menerangkan bahwa ada kebun yang sudah dijual oleh H. Tamrin (alm) kepada Asih namun belum lunas, saksi mengetahui hal tersebut dari informasi dari pembeli saya mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidka tahu tahun berapa Asih Binti H.Arisi (tergugat IV) membeli kebun tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang saya lihat surat bukti pembelian kebun tersebut dari Asih Binti H.Arisi (tergugat IV);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun tersebut dijual oleh H.Tamrin (alm) kepada Asih Binti Arisi (tergugat IV) karena H.Tamrin sendiri yang menceritakan kepada saya saat saya datang menjenguknya di rumahnya di Jl.Swadaya ketika H.Tamrin (alm) sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun tersebut pernah saya meminta kepada H.Tamrin (alm) untuk dijual kepada keponakan saya namun H. Tamrin bercerita bahwa kebun tidak saya jual karena saya akan berikan kepada H.Arisi beserta 1 sawah ;
- Bahwa setahu saksi bahwa ada 1 sawah yang isinya 9 petak sawah telah dijual karena saya setiap hari lewat di dekat sawah tersebut dan yang membeli sawah tersebut adalah tetangga saksi bernama Raju;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Raju membeli sawah tersebut;
- Bahwa harga sawah yang dibeli oleh Raju Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa H. Tamrin dan Hj Raisa menikah pada tahun 1974;
- Bahwa pada saat H.Tamrin (alm) menikah dengan Norma, harta harta yang diperoleh semasa bersama Hj.Raisa (alm) masih dikuasai H.Tamrin (alm);
- Bahwa pada saat H.Tamrin (alm) menikah dengan Norma, harta-harta

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh semasa bersama Hj.Raisa (alm) yang dikuasai H.Tamrin (alm), ada harta yang telah diberikan kepada anak sambungnya (anak bawaan Hj, Raisa alm)) yaitu sawah yang dijual H. Arisi (tergugat I) kepada Raju yang terletak di Dusun Bontomanai namanya Bangkeparang;

- Bahwa sawah yang dibeli Raju tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat karena sawah yang dibeli Raju adalah pemberian dari H.Tamrin (alm) kepada H.Arisi (tergugat I);
- Bahwa objek ada 2 tempat yang dikuasai oleh Karim (tergugat III) dan objek yang belum lunas;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti pembelian tanah oleh H.Tamrin (alm) dari orang lain dan pernah melihat SPPT tanah;
- Bahwa saksi kenal dekat dan akrab dengan H.Tamrin (alm) karena sering bersama-sama di mesjid;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Hj. Raisa (alm) semasa hidupnya karena saya sering disuruh bawa rumput padi;
- Bahwa saksi kenal baik dengan H.Arisi bin Ramma (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ada penyampaian dari pemerintah Desa Lassa-Lassa saat itu bahwa terjadi pemekaran;
- Bahwa saksi menjadi anggota BPD Desa, sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2000 belum ada permasalahan tentang objek sengketa, nanti setelah tahun 2024;
- Bahwa pemekaran dan perubahan kecamatan terjadi sebelum tahun 2000;
- Bahwa saat pernikahan H.Thamrin dan Hj.Raisa tidak ada anak namun Hj. Raisa membawa anak 2 orang;
- Bahwa Hj. Raisa membawa anak 2 orang bernama H. Arisi dan Hj. Rabiah;
- Bahwa ada anak 2 orang dari perkawinan H.Tamrin (alm) dengan Norma yaitu Nurmiati dan Marwah;
- Bahwa Sawah yang isinya 9 petak sawah di Dusun Bontomanai Desa Lassa namanya Bangkeng parang yang telah dibeli oleh Raju;
- Bahwa selain 1 lokasi sawah yang isinya 9 petak sawah ada lagi dua lokasi sawah di Tobo-tobo;
- Bahwa ada 2 kebun, kebun pertama di Dusun Bontomanai Desa Lassa-Lassa RT Doi dan kebun yang kedua di Sapiribanda Desa Bontolempangan yang dibeli oleh Asih Binti H.Arisi (tergugat IV);

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 lokasi sawah yang dikuasai oleh Karim Bin H.Hama (tergugat III), yaitu dua lokasi sawah yang berdekatan terletak di Tobo-Tobo Desa Lassa-Lassa atas nama H.Tamrin (alm);
- Bahwa Karim Bin H.Hama (tergugat III) ingin memiliki karena sawah tersebut dianggap milik orang tuanya;
- Bahwa semasa H.Tamrin (alm) masih hidup, H.Arisi (tergugat I) dan Hj.Rabiah (tergugat II) tahu kalau H.Tamrin dan Norma yang mengelolah sawah tersebut;
- Bahwa H.Tamrin (alm) selalu mempekerjakan orang mengelolah sawah tersebut;
- Bahwa pada saat H.Tamrin masih hidup, H.Arisi (tergugat I) dan Hj Rabiah (tergugat II) tidak keberatan kepada H.Tamrin (alm) bahwa lokasi tersebut milik ibunya;
- Bahwa H.Tamrin (alm) dan Norma tinggal di rumah H.Tamrin (alm) di Sapiribanda Desa Bontolempangan;
- Bahwa setelah H.Tamrin (alm) meninggal, Norma tidak tinggal di rumah tersebut karena rumah tersebut dikuasai oleh H.Arisi (tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan rumah H. Tamrin (alm) di Sapiribanda, namun perolehan tanah rumah tersebut saya tahu bahwa tanah tersebut di beli oleh H.Tamrin (alm) dari H.Lanai;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-8 bukti pembelian tanah oleh H.Tamrin (alm) dari H.Lanai;
- Bahwa yang menguasai sekarang rumah tersebut adalah H.Arisi (tergugat I);
- Bahwa H.Arisi (tergugat I) menguasai rumah tersebut dengan cara menutup atau menyegel;
- Bahwa pemilik rumah yang di Jl.Swadaya adalah milik H.Tamrin (alm);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perolehan rumah H.Tamrin di jalan Swadaya;
- Bahwa yang menguasai rumah H.Tamrin di Jl Swadaya sekarang adalah Norma, istri dari H. Tamrin (alm);
- Bahwa sebelum tahun 2010 saksi tahu sebagian aset-aset milik H.Tamrin (alm);
- Bahwa yang saksi ketahui, bahwa aset aset H.Tamrin (alm) yaitu rumah di Sapiribanda, Sawah di Lassa Lassa, rumah di Lemoa;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-8 oleh H.Tamrin (alm), karena saksi pernah membentuk kelompok pemerintah di Desa Lassa Lassa untuk memungut pajak sehingga saya diperlihatkan bukti pembelian P-8 oleh

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Tamrin (alm) namun saya lupa tahunnya;

- Bahwa rumah yang di Sapiribanda adalah rumah panggung;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum tahun 2010, H.Arisi berdomisili di Gowa;
- Bahwa yang saksi ketahui Hj. Rabiah domisili di Gowa;
- Bahwa Hj. Raisa meninggal dunia di rumahnya di Sapiribanda;
- Bahwa saat Hj Raisa masih hidup saksi tidak pernah mendengar bahwa Hj. Raisa menyerahkan tanah kepada anaknya H. Arisi dan Hj.Rabiah;
- Bahwa H.Tamrin (alm) saat itu penjual emas/ perak dan Hj.Raisa jual beli beras;
- Bahwa mantan suami Hj.Raisa adalah bernama Ramma;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Lassa-lassa;
- Bahwa saksi tidak tahu harta H.Tamrin (alm) yang dijual oleh H.Tamrin (alm) kepada Marzuki;
- Bahwa saksi tidak tahu harta H.Tamrin (alm) di Lampanto;
- Bahwa saksi tidak tahu harta H.Tamrin yang dijual oleh H.Tamrin kepada Tali;
- Bahwa saksi tidak tahu harta H.Tamrin yang dijual oleh H.Tamrin kepada Anca;
- Bahwa saksi tidak tahu harta H.Tamrin yang dijual oleh H.Tamrin kepada Miseng;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Tamrin (alm) menjual hartanya kepada Miseng;
- Bahwa saksi tidak tahu harta H.Tamrin (alm) yang dijual oleh H.Tamrin kepada Rusli;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H.Tamrin (alm) menjual hartanya kepada Udin;
- Bahwa Harta yang dijual kepada Udin pada saat itu Hj.Raisa (alm) sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah gadai kepada Asih binti Ramma (tergugat IV);
- Bahwa saksi tidak tahu hasil gadai dari H.Lebang yang saksi ketahui H.Ibrahim yang menggadai, bahwa H. Ibrahim bersaudara dengan H.Lebang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tebusan gadai dari H.Juhu;
- Bahwa saksi tidak tahu harta H.Tamrin (alm) yang digadai kepada H.Cimbu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tabungan yang ada direkening BRI dan

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI yang diringgalkan oleh H.Tamrin (alm);

- Bahwa saksi tahu sawah yang dikuasai oleh Norma;
- Bahwa sawah tersebut yang dikuasai Norma berbatasan dengan Dg Samsu, Dg Intan, Hj.Susi;
- Bahwa sawah yang dikuasai Norma perolehannya dari masa perkawinan H.Tamrin (alm) dengan Hj. Raisa (alm);
- Bahwa semua harta H.Tamrin (alm) yang saksi sebutkan perolehannya pada masa pernikahan H.Tamrin (alm) dan Hj.Raisa (alm);
- Bahwa keterangan saksi sebelumnya bahwa ada sawah yang diberikan kepada H.Arisi (tergugat I) oleh H.Tamrin (alm), sawah tersebut merupakan harta peninggalan dari H.Tamrin (alm) dan Hj. Raisa (alm);
- Bahwa selain sawah tersebut, ada harta lain yang diberikan oleh H. Tamrin (alm) kepada H.Arisi (Tergugat I) yang merupakan harta peninggalan H.Tamrin (alm) dan Hj. Raisa (alm) yaitu berupa kebun yang berada dekat rumah saya di Dusun Bontomanai Desa Lassa-lassa RT Doi;
- Bahwa kebun dan sawah tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas sawah dan kebun tersebut;
- Bahwa dari sejumlah aset-aset yang saksi telah sebutkan yang membayar pajaknya adalah istri H.Tamrin (alm) bernama Norma;
- Bahwa Norma membayar pajak aset-aset tersebut, sejak H.Tamrin (alm) masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa aset-aset yang dikuasai oleh anak-anak dan cucu Hj. Raisa (alm), pajaknya masih dibayar Norma;
- Bahwa H.Arisi tidak pernah merantau ke Malaysia;
- Bahwa Hj.Rabiah pernah merantau di Malaysia;
- Bahwa saat H.Tamrin (alm) dan Hj.Raisa (alm) masih hidup, saksi tidak pernah mendengar bahwa H.Arisi (tergugat I) menemui H.Tamrin (alm) meminta harta untuk dibagi-bagi;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Muh.Saleh

- Bahwa yang saksi tahu ada dua tempat letak objek sengketa berada di Dusun Bontomanai Desa Lassa- Lassa Kecamatan Bontolempangang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa yang punya lokasi kedua sawah tersebut adlah H. Tamrin (alm);
- Bahwa Ada dua tempat sawah namanya Tobo-Tobo dan yang satu namanya

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkiallu;

- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah yang di Tobo-tobo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah di Bongkiallu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak sawah yang di Tobo-tobo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak sawah yang di Bongkiallu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa batas sawah yang di Tobo-Tobo dan di Bingkellu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah tersebut jika saksi melihat di surat jual belinya;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sawah yang di Tobo-Tobo hasil jual beli H.Tamrin (alm) dari Sarri Bin Datto.;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sawah yang di Bongkiallu hasil jual beli H.Tamrin (alm) dari Salaming;
- Bahwa H.Tamrin (alm) sudah meninggal pada bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi menjabat kepala Desa pada tahun 1994 sampai tahun 2023;
- Bahwa pada saat saksi masih menjabat kepala Desa, bahwa sawah yang dibeli oleh H.Tamrin (alm) dari Sarring Bin Datto di Tobo-Tobo pada tahun 1999 sedangkan yang di Bongkiallu dibeli pada tahun 2000;
- Bahwa pembelian sawah tersebut di kantor Desa;
- Bahwa saksi lupa berapa harga jual sawah tersebut;
- Bahwa nama istri H.Tamrin (alm) saat membeli sawah tersebut adalah Hj Raisa (alm);
- Bahwa setelah Hj Raisa (alm) meninggal, H.Tamrin (alm) menikah lagi;
- Bahwa alas hak sawah tersebut hanya SPPT;
- Bahwa SSPT sawah tersebut atas nama H.Tamrin (alm);
- Bahwa yang saksi dengar yang menguasai sawah tersebut adalah Karim Bin H.Hama (Tergugat III);
- Bahwa Karim Bin H.Hama (Tergugat III) adalah cucu Hj. Raisa, pada saat H.Tamrin (alm) menikah dengan Hj. Raisa (alm), bahwa Hj.Raisa membawa dua orang anak;
- Bahwa nama anak Hj.Raisa (alm) adalah Arisi (Tergugat I) dan Rabiah (Tergugat II);
- Bahwa Karim Bin H,Hama (Tergugat III) adalah anak dari Rabiah (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Karim Bin H.Hama (tergugat III) menguasai sawah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Karim Bin H.Hama (Tergugat III) menggaraf sawah tersebut setelah H.Tamrin (alm) meninggal;

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum H.Tamrin (alm) meninggal, H.Tamrin (alm) sendiri yang menggaraf dengan Norma (Penggugat);
- Bahwa pada saat H.Tamrin (alm) menggarap tanah sawah tersebut, tanah sawah tersebut ditanami apa padi;
- Bahwa sekarang tanah sawah tersebut ditanami padi oleh Karim Bin H.Hama (tergugat III);
- Bahwa dari pernikahan H.Tamrin dan Norma (Penggugat) ada dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kedua anak H.Tamrin (alm) dan Norma (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Tamrin (alm) telah memberikan harta pada masing-masing anak-anaknya;
- Bahwa selain sawah yang saksi terangkan setahu saksi hanya sawah yang dikuasai Karim Bin H.Hama (Tergugat III);
- Bahwa rumah yang ditempati H.Tamrin (alm) di rumah panggung di Desa Bontolempangan;
- Bahwa semasa Hj.Raisa (alm) masih hidup H.Tamrin(alm) tinggal bersama Hj.Raisa (alm) kemudian Hj.Raisa (alm) meninggal lalu H.Tamrin (alm) menikah dengan Norma (Penggugat) dan tinggal di rumah panggung tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang rumah panggung tersebut dikuasai oleh siapa;
- Bahwa Norma (Penggugat) tinggal di rumahnya di Lassa-Lassa;
- Bahwa pemilik rumah yang ditempati oleh Norma (Penggugat) sekarang adalah pemberian H.Tamrin (alm);
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Norma (Penggugat) sekarang adalah rumah batu di Lassa-lassa;
- Bahwa pada saat pernikahan H.Tamrin (alm) dengan Norma (Penggugat), yang saksi ketahui hanya rumah batu yang ditempati Norma (Penggugat) sekarang;
- Bahwa selama masa jabatan saksi selaku kepala Desa, apakah pernah ada masuk laporan peralihan asset H.Tamrin (alm);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Arisi (Tergugat I) menjual asset kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat terkait jual beli asset yang dijual oleh H.Arisi (tergugat III) kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar pemekaran kecamatan, awalnya kecamatan Bongaya pemekaran menjadi kecamatan Bontolempangan;

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sawah tersebut;
- Bahwa saat masa saksi menjabat kepala Desa, tidak pernah ada yang keberatan terhadap sawah tersebut;
- Bahwa hanya ada dua lokasi sawah yang ada di Lassa-Lassa yang saksi ketahu aset milik H.Tamrin (alm);
- Bahwa saksi yang membuat dan bertandatangan pada bukti P-4 dan P-10;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dikuasai Karim Bin H.Hama (Tergugat III) atas persetujuan Norma (Penggugat) atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Hj.Raisa tahu bahwa rumah batu yang ditempati Norma (Penggugat) dikuasai oleh Norma;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan bahwa Norma menguasai rumah batu yang di Lassa-Lassa;
- Bahwa pada saat jual beli sawah oleh H.Tamrin, kadang Hj.Raisa ikut namun hanya H. Tamrin (alm) yang bertandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Arisi (tergugat I) pernah ikut membantu usaha-usaha H.Tamrin (alm) dan Hj. Raisa (alm);
- Bahwa setelah H.Tamrin (alm) meninggal, saksi tidak tahu darimana Norma (Penggugat) mendapatkan penghasilan;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang digarap oleh Norma sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah H.Tamrin (alm) yang terletak di Jl. Swadaya di Sungguminasa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai rumah tersebut yang di Jl. Swadaya Sungguminasa;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual kepada Marzuki;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah di Desa Lampanto yang dijual kepada Tali;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual kepada Anca;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah di Desa Lampanto yang dijual kepada Miseng;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual kepada Rusli;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual kepada Udin;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai dari Jumasih;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai dari H.Lebang;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai dari H.Juhu;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai dari H.Cimbu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait rekening tabungan yang ditinggalkan oleh H.Tamrin (alm) saat meninggal;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari aparat desa bahwa ada kasus masuk dikantor Desa antara Norma dan anak-anak Hj. Raisa (alm);

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait sawah yang dikuasai Karim Bin H.Hama (Tergugat III);
- Bahwa sawah yang dikuasai oleh Karim Bin H.Hama (tergugat III) atas nama H.Tamrin (alm) yang dibeli dari Salaming;
- Bahwa saksi tahu dari informasi dari orang-orang bahwa Karim Bin H.Hama (tergugat III) yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa ada sawah yang diberikan oleh H.Tamrin (alm) kepada H.Arisi (tergugat I) dan sawah tersebut yang dijual H.Arisi (tergugat I) kepada Raju sedangkan tanah yang diberikan kepada Hj.Rabiah (tergugat II) tidak pernah saksi mendengar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas sawah tersebut yang diberikan kepada H.Arisi (tergugat I) oleh H.Tamrin (alm);
- Bahwa yang saksi dengar bahwa harga sawah yang dijual kepada Raju Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H.Arisi (Tergugat I) menjual sawah tersebut kepada Raju;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi RAJU

- Bahwa yang saksi ketahui hanya tentang sawah yang di Lassa-Lassa Kecamatan Bontolempangan, sawah tersebut saya beli dari H.Arisi (tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa terkait tanah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Desa Lassa-Lassa di Kecamatan Bontolempangan Kab. Gowa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, ada tujuh petak petak sawah tersebut;
- Bahwa saksi membeli sawah tersebut dari H.Arisi (Tergugat I) sekitar lima tahun yang lalu;
- Bahwa saksi membeli sawah tersebut di kantor Desa atau di kantor Notaris;
- Bahwa yang datang di kantor Desa pada saat itu saksi, H.Arisi (tergugat I), kepala Desa, H.Tamrin (alm);
- Bahwa Sawah tersebut saksi beli dengan harga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, kebun milik H.Arisi (Tergugat I) pemberian dari H.Tamrin (alm);
- Bahwa saksi diberitahu oleh H.Arisi kalau sawah itu diberikan H.Tamrin (alm) kepada H.Arisi (Tergugat I);

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menggarap sawah tersebut dengan menanam padi;
- Bahwa H.Arisi (Tergugat I) adalah anak tiri H.Tamrin (alm);
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari Ibunya H.Arisi (Tergugat I);
- Bahwa pada saat membeli sawah ada surat-surat yang ditandatangani di kantor Desa;
- Bahwa pada saat saksi membeli sawah tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat membeli sawah H.Tamrin (alm) masih hidup;
- Bahwa H.Tamrin (alm) tahu saat saksi membeli sawah tersebut dari H.Tamrin (alm) bertandatangan lalu saksi membayar lunas harga sawah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli sawah tersebut, istri H.Tamrin (alm) adalah Norma (Penggugat);
- Bahwa H.Tamrin (alm) bertandatangan pembelian sawah tersebut;
- Bahwa H. Tamrin (alm) yang menggarap sawah tersebut sebelum saksi membeli;
- Bahwa pada saat saksi membeli sawah tersebut sepersetujuan Norma (Penggugat);
- Bahwa selain lokasi sawah yang saksi beli, saksi tidak tahu ada lokasi lain yang diberikan H.Tamrin (alm) kepada anak Hj. Raisa (alm);
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual kepada Marzuki;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah di Desa Lampanto yang dijual kepada Tali;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual kepada Anca;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual kepada Miseng;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual kepada Rusli;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual kepada Udin;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai dari Jumasih;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai dari H.Lebang;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai dari H.Juhu;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai dari H.Cimbu;
- Bahwa tidak ada dokumen yang diserahkan H.Arisi (tergugat I) kepada saksi saat membeli sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu PBB sawah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi membeli sawah tersebut dari H.Arisi (Tergugat I) atas dasar kepercayaan;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi BASO

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Para

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat, saksi hanya menerangkan tanah ornat tua saksi dibeli oleh H.Thamrin (alm.);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah milik orang tua saksi dibeli oleh H.Thamrin;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua saya, saat itu saksi masih kecil, sekitar umur 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh H.Thamrin (alm) dari orang tua saksi adalah tanah sawah;
 - Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Sapiribanda Kec. Bontolempangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa petak sawah yang dijual;
 - Bahwa nama orang tua saksi Tompo Tepu;
 - Bahwa saksi tidak tahu harga sawah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut;
 - Bahwa pada saat H.Thamrin (alm) membeli sawah tersebut nama istri H.Thamrin (alm) adalah Hj.Raisa;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan H.Thamrin;
 - Bahwa pernikahan H.Thamrin (alm) dengan Hj. Raisa (alm) tidak memiliki anak;
 - Bahwa nama anak Hj.Raisa (alm) adalah H.Arisi (tergugat I) dan Hj.Rabiah (tergugat II);
 - Bahwa setelah Hj. Raisa (alm) meninggal, H.Thamrin (alm) menikah lagi dengan Norma (Penggugat);
 - Bahwa dari pernikahan H.Thamrin (alm) dan Norma memiliki 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak nama kedua anak Norma (penggugat) dan H.Thamrin (alm);
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa H.Thamrin (alm) pernah memberikan tanah kepada H.Arisi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kebun yang di dalamnya ada penggilingan padi;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai kebun yang ada pabrik penggilingan padi adalah Asih (Tergugat IV);
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah kebun dan pabrik penggilingan padi tersebut;
 - Bahwa saksi merantau belasan tahun;
 - Bahwa pada saat saksi kembali ke kampung, saksi masih bertemu dengan H.Thamrin (alm);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah H.Thamrin (alm.) pernah menerima gadai;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Silsilah Keluarga. Selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Menikah Nomor 152/SKM-DBL/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Menikah Nomor 156/SKM-DBL/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 155/SKK-DBL/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Langnga. Selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 154/SKK-DBL/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Bubbu. Selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 154/SKK-DBL/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 atas nama Ramma. Selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 150/SKAW-DBL/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai print out berupa Screenshoot Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa Perkara Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Sgm. Selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai asli berupa surat dengan hal Penerimaan dan Registrasi Perkara Banding Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Sgm (E-court) tanggal 23 Januari 2025. Selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Kwitansi tanggal 12 Februari 2023. Selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai print out berupa Putusan Perkara Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Sgm. Selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai print out berupa Putusan Perkara Banding Nomor 18/Pdt.G/2025/PTA.Mks tanggal 11 Februari 2025. Selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi dari Copy berupa Akta Jual Beli Nomor 164/KSO/KTB/X/06 tanggal 30 Oktober 2006. Selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti T-8, T-11, T-12 sesuai dengan print out dan tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti T-13 sesuai dengan copy dan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah bersumpah menurut Agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LIBU

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa letak objek sengketa berada di Desa Lassa- Lassa Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tanah yang disengketakan yang saksi ketahui dua petak sawah ;
- Bahwa selain sawah ada juga tanah kering;
- Bahwa tanah kering terletak di Sapiribanda Desa Bontolempang;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kering satu petak ;
- Bahwa diatas tanah kering yang saksi maksud ada rumah diatasnya;
- Bahwa hanya satu rumah diatas tanah kering tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap sawah yang dua petak tersebut adalah Karim Bin H.Hama (tergugat III);
- Bahwa Karim (tergugat III) menggarap sawah tersebut sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa sebelum Karim (tergugat III) menggarap sawah tersebut, H.Tamrin (alm) dan Hj.Raisa yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Karim (tergugat III) menggarap sawah tersebut karena Hj. Raisa (alm) yang membeli sawah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Hj. Raisa (alm) dan H. Tamrin (alm) membelinya;
- Bahwa sebelumnya sawah tersebut milik Salaming;
- Bahwa nama lombo sawah tersebut Tobo-tobo dan Bingkellu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah di Tobo Tobo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah di Bingkellu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah yang di Tobo-Tobo, yaitu Batas utara : H.Lande, Selatan : Dg.Laseng, Barat : Sahiri, Timur: Samsi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah yang di Bingkellu yaitu Batas utara : Dg Mangung, Selatan : H.Maming, Barat : H.Maming, Timur: Muh.Ali;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah kering di Sapiribanda adalah Rumah panggung;

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah panggung yang di Sapiribanda yaitu Batas utara : Dg Maddi, Selatan : Asih, Barat : Muh.Ali, Timur: Jalan;
- Bahwa rumah tersebut sekarang kosong;
- Bahwa dulu yang menempati rumah tersebut adalah H.Tamrin (alm) dan Norma (penggugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi H.Tamrin (alm) memiliki dua istri yaitu Hj.Raisa (alm) dan Norma;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H.Thamrin (alm) menikah dengan Hj.Raisa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H.Thamrin (alm.) menikah dengan Hj.Raisa;
- Bahwa saksi melihat pembelian sawah oleh H.Tamrin (alm) dari Salaming di rumah panggung milik H.Tamrin (alm);
- Bahwa saksi hadir menyaksikan karena saksi ketua RK namun saya tidak bertandatangan;
- Bahwa setahu saksi harga beli sawah di Tobo-Tobo dan sawah di Bingkellu kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, alas hak sawah tersebut adalah rincik dan PBB;
- Bahwa H.Thamrin membeli sawah tersebut sekitar tahun 80an;
- Bahwa setelah H.Tamrin membeli sawah, yang menggarap adalah H.Tamrin;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang ada di Sapiribanda dibangun pada sekitar tahun 2000an;
- Bahwa Hj Raisa (alm) masih hidup saat rumah di Sapiribanda dibangun;
- Bahwa saat H.Tamrin (alm) menikah dengan Hj. Raisa, Hj.Raisa sudah memiliki beberapa sawah dan tanah sebelumnya namun sawah yang di Lassa Lassa dan rumah di Sapiribanda perolehannya setelah perkawinan H.Tamrin (alm) dan Hj Raisa;
- Bahwa dari perkawinan H.Tamrin (alm) dan Hj.Raisa tidak ada anak namun Hj.Raisa membawa dua orang anak yaitu H.Arisi (tergugat I) dan Hj.Rabiah (tergugat II);
- Bahwa Karim (tergugat III) anak dari Hj.Rabiah (tergugat II) dan Asih (tergugat IV) anak dari H.Arisi (tergugat I);
- Bahwa sawah digarap Karim (tergugat I) bukan Hj.Rabiah atau H.Arisi karena Karim (tergugat III) dibesarkan oleh Hj.Raisa dan H.Tamrin;

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Norma (penggugat) meninggalkan rumah panggung setelah H.Tamrin meninggal karena Norma (penggugat) memiliki rumah sendiri dari H.Tamrin (alm);
- Bahwa saksi lupa kapan H.Tamrin meninggal dunia;
- Bahwa masalah sengketa tersebut pernah dimediasikan di kantor Desa Lassa-Lassa;
- Bahwa selain tanah kering, rumah panggung dan dua petak sawah yang saksi sebutkan, sepengetahuan saksi tidak ada tanah atau rumah yang lain milik H.Tamrin (alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta peninggalan H.Tamrin dan Hj. Raisa yang dikelola oleh Norma (penggugat) yaitu sawah di Lassa-Lassa dan di Bontolempangan;
- Bahwa setahu saksi ada sawah yang dijual oleh H.Tamrin kepada Marzuki;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat sawah tersebut dijual oleh H.Tamrin kepada Marzuki Hj.Raisa masih hidup;
- Bahwa yang menjual sawah kepada Marzuki adalah H.Tamrin (alm) dan Norma (penggugat);
- Bahwa harga sawah yang dijual kepada marzuki sekitar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu sawah di Desa Lampanto yang dijual kepada dg.Tali;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat sawah tersebut dijual oleh H.Tamrin kepada Dg. Talli Hj.Raisa sudah meninggal;
- Bahwa yang menjual sawah kepada dg. Talli adalah H.Tamrin dan Norma;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sawah tersebut pada saat dijual kepada Dg.Talli;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual oleh H.Tamrin kepada Anca;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah di Desa Lampanto yang dijual kepada Miseng;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual oleh H.Tamrin kepada Rusli;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah di Desa Lampanto yang dijual kepada Udin;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai yang diterima oleh Norma dari Jumasih;
- Bahwa setahu saksi hasil pelunasan gadai dari H.Lebang sudah diterima oleh Norma;

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.Tamrin sudah meninggal saat Norma menerima hasil pelunasan gadai dari H.Lebang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang diterima Norma dari hasil pelunasan gadai dari H.Lebang;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai dari H.Juhu;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pelunasan gadai dari H.Cimbu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima hasil pelunasan gadai dari H.Cimbu karena H.Tamrin masih hidup saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah batu yang ditempati Norma sekarang dan sawah yang di Panciro;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa H.Arisi pernah meminta harta peninggalan Hj.Raisa kepada H.Tamrin;
- Bahwa tanah yang disengketakan Norma (Penggugat) adalah harta peninggalan H.Tamrin dan Hj.Raisa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait rekening tabungan yang ditinggalkan oleh H.Thamrin saat meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa suami pertama Hj.Raisa;
- Bahwa yang menggarap 2 petak sawah setelah Hj. Raisa meninggal adalah H.Tamrin (alm) dan Norma;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Hj Raisa keberatan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak sawah dan rumah panggung tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Asih (tergugat IV) yang membeli tanah yang diatasnya ada penggilingan padi;
- Bahwa sudah tidak ada yang menguasai sampai saat ini karena pabrik penggilingan padi tidak berfungsi lagi;
- Bahwa pabrik penggilingan padi dibeli Asih dari H.Tamrin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pabrik penggilingan padi dibeli oleh Asih (tergugat IV) karena Suami Asih (tergugat IV) yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Asih (tergugat II) membeli pabrik penggilingan padi tersebut;
- Bahwa pabrik penggilingan padi tersebut sudah ada sejak H.Tamrin (alm) menikah dengan Hj.Raisa;
- Bahwa pada saat Hj.raisa masih hidup, H.Tamrin (alm) dan Hj.Raisa yang menguasai pabrik penggilingan padi tersebut;

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Hj.Raisa meninggal, H.Tamrin dan Norma (penggugat) menguasai pabrik penggilingan padi tersebut;
- Bahwa pada saat H.Tamrin sudah menikah dengan Norma, pabrik penggilingan padi tersebut sudah dibeli oleh Asih (tergugat IV);
- Bahwa pada saat Asih (tergugat IV) sudah membeli pabrik penggilingan padi tersebut, Asih langsung mengelola pabrik tersebut, yang membeli Baso suami Asih;
- Bahwa Selain pabrik penggilingan padi, ada tanah kosong;
- Bahwa Baso (suami Tergugat IV) membeli pabrik dan tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu H.Tamrin pernah memberi sawah kepada H.Arisi (Tergugat I);

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Abd.Kadir

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah mengenai sengketa tanah berupa sawah;
- Bahwa letak objek sengketa berada di Desa Lassa- Lassa Kecamatan Bontolempangang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tanah yang disengketakan yang saksi ketahui dua petak sawah di Lassa-Lassa ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas kedua petak sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kedua petak sawah tersebut;
- Bahwa selain sawah di Lassa-Lassa, ada rumah yang terletak di Sapiribanda yang disengketakan;
- Bahwa Sawah tersebut berasal dari Hj. Raisa (alm);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Hj.Raisa memperoleh sawah tersebut dari suaminya bernama Ramma;
- Bahwa Ramma adalah suami pertama Hj.Raisa dan ayah dari H.Arisi (tergugat I) dan Hj.Rabiah ;
- Bahwa tanah dan sawah yang ada di Lassa-Lassa, perolehannya setelah Hj.Raisa menikah dengan H.Tamrin (alm);
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa H.Tamrin (alm) dan Hj.Raisa (alm) membeli 2 petak sawah tersebut;
- Bahwa yang menggarap dua petak sawah tersebut adalah Karim (tergugat III);
- Bahwa Karim yang menggaraf sawah tersebut karena pemberian dari neneknya yaitu Hj.Raisa;
- Bahwa saksi sudah lama kenal H.Arisi (tergugat I) karena saksi bertetangga;

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar H.Arisi (tergugat I) meminta harta Hj.Raisa (alm) kepada H.Tamrin (alm) bahwa H.Tamrin mengatakan "sabarki nak mau lari kemana itu harta kalau bukan kita";
- Bahwa pernah Norma (penggugat) bertemu dengan H.Arisi (tergugat I) meminta bagian harta setelah H.Tamrin (alm) meninggal, H.Arisi (tergugat I) datang bertemu Norma (penggugat), Norma mengatakan "baku aturmiki" setelah beberapa hari Norma (penggugat) mengatakan "saya tidak mau, nanti saya yang atur", sampai sekarang tidak ada hasilnya;
- Bahwa sebelumnya Karim (tergugat III) yang menggarap sawah karena saksi melihat Karim (tergugat III) yang kerja;
- Bahwa saksi tahu rumah peninggalan Hj.Raisa dan H.Tamrin di jl Swadaya Sungguminasa;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Norma;
- Bahwa saksi tahu sawah yang dijual kepada Marzuki saat itu harga sawah tersebut dijual dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Marzuki dan yang menjual adalah Norma;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Norma menjual sawah tersebut kepada Marzuki;
- Bahwa saksi tahu sawah di Desa Lampanto yang dijual kepada dg.Tali;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat sawah tersebut dijual kepada Dg. Talli setelah H.Tamrin (alm) sudah meninggal;
- Bahwa yang menjual sawah kepada dg. Talli adalah Norma (penggugat);
- Bahwa harga sawah tersebut dijual Norma kepada Dg talli Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu sawah yang dijual kepada Anca setelah H.Tamrin meninggal, Norma menjual sawah kepada Anca dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual kepada Miseng;
- Bahwa saksi tahu sawah yang dijual kepada Rusli;
- Bahwa saksi tahu harta-harta tersebut dijual oleh Norma karena saksi yang selalu membonceng H.Arisi (tergugat I) datang ke rumah yang membeli sawah tersebut;
- Bahwa tujuan H.Arisi (tergugat I) datang ke rumah yang membeli sawah tersebut H.Arisi (tergugat I) datang mengecek kebenaran sawah tersebut sudah dijual oleh Norma;
- Bahwa harta-harta tersebut sebagian peninggalan H.Tamrin bersama Hj.Raisa dan sebagian harta milik Hj.Raisa bersama suami sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu hasil pelunasan gadai yang diterima oleh Norma dari

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumasih, Seingat saksi Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu hasil pelunasan gadai dari H.Lebang;
- Bahwa saksi tahu hasil pelunasan gadai dari H.Juhu, seingat saksi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa hasil gadai tersebut Norma tidak membagi juga kepada H.Arisi (tergugat I);
- Bahwa saksi tahu hasil pelunasan gadai dari H.Cimbu;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual kepada H.Tengke;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah peninggalan H.Tamrin dan Hj.Raisa yang dikelola oleh Norma yaitu yang terletak di Lemoa Desa Lassa-Lassa;
- Bahwa saksi tidak tahu harta yang diperoleh Norma setelah pernikahannya dengan H.Tamrin (alm);
- Bahwa saksi tahu terkait buku rekening setelah H.Tamrin (alm) meninggal karena H Thamrin selalu menabung;
- Bahwa terkait dengan sawah yang dikuasai Karim (tergugat III), Karim (tergugat III) menguasai sawah tersebut, karena sejak kecil Karim (tergugat III) tinggal di rumah neneknya yakni Hj.Raisa dan tidak pernah berpisah;
- Bahwa terkait tanah yang ada pabrik penggilingan padi, yang menguasai pabrik tersebut adalah Asih (tergugat IV) yang dibeli dari neneknya yakni Hj.Raisa;
- Bahwa rumah panggung di Sapiribanda sebelumnya ditempati Hj Raisa dan H.Tamrin dan setelah Hj.Raisa meninggal lalu H.Tamrin menikah dengan Norma dan tinggal dirumah panggung tersebut;
- Bahwa yang membangun rumah panggung adalah H. Arisi (tergugat I) dan Hj.Raisa (Alm);
- Bahwa rumah panggung tersebut dibangun sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa usaha Hj.Raisa (tergugat I) adalah Pedagang beras, kopi dan lain-lain;
- Bahwa tidak ada usaha H.Tamrin (alm) sebelum menikah dengan Hj. Raisa;
- Bahwa setelah H.Tamrin menikah dengan Hj.Raisa, H.Tamrin membantu usaha Hj.Raisa;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa H.Arisi membantu usaha Hj.Raisa dan H.Tamrin selama 10 (sepuluh) tahun H.Arisi membantu usaha Hj.Raisa;
- Bahwa H.Arisi tidak digaji saat membantu usaha Hj.Raisa;
- Bahwa mengenai sawah yang dikuasai Karim (tergugat III), sepengetahuan saksi Karim (tergugat III) diberikan sawah tersebut oleh Hj.Raisa Saat Hj.Raisa (alm) masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pabrik tersebut sudah dibayar lunas oleh Asih

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat IV) kepada Hj.Raisa;

- Bahwa rumah panggung dibangun oleh H. Arisi (tergugat I), Hj.Raisa dan H.Tamrin;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum H.Tamrin meninggal, Norma (penggugat) sudah meninggalkan rumah panggung tersebut dan pindah ke rumah barunya;
- Bahwa yang dikuasai oleh Norma (penggugat) rumah batu yang ditempati sekarang dan rumah yang di Jl.Swadaya Sungguminasa;
- Bahwa yang kuasai rumah panggung yang di Sapiribanda sekarang, Rumah panggung tersebut keadaan kosong dan yang menguasai adalah Ramang namun Ramang sekarang ada di Malaysia;
- Bahwa Ramang adalah anak dari H.Arisi (tergugat I);
- Bahwa H.Tamrin meninggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa H.Tamrin menikah dengan Norma (penggugat);
- Bahwa H.Tamrin menikah dengan Hj.Raisa tahun 1976, kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun hidup bersama H.Tamrin dan Hj.Raisa;
- Bahwa Dari pernikahan H.Tamrin dan Norma ada anak dua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat surat sawah yang dikuasai H.Tamrin;
- Bahwa saksi pernah melihat surat atas nama H.Tamrin
- Bahwa sepengetahuan saksi, satu kecamatan dipecah menjadi empat,

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Baco

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah mengenai sengketa tanah berupa sawah;
- Bahwa letak objek sengketa berada di Desa Lassa- Lassa Kecamatan Bontolempang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tanah yang disengketakan yang saksi ketahui dua petak sawah di Lassa-Lassa ;
- Bahwa Tanah yang disengketakan yang saya ketahui dua petak sawah di Lassa-Lassa yaitu Tobo-Tobo dan Bingkellu ;
- Bahwa sawah di Tobo tobo batas-batasnya Utara : H.Landeng, Selatan : Sahiri, Timur : sungai, Barat : Saha, sedangkan di Bingkellu batas-batasnya, Utara : Ali, Barat: Nasia, Timur: H.Maming, selatan : Saha; batasnya, Utara : Ali, Barat: Nasia, Timur: H.Maming, selatan : Saha;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Karim (tergugat III) yang menggaraf sawah tersebut sekarang;

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu Karim (tergugat III) menggaraf sawah tersebut ;
- Bahwa sebelum Karim (tergugat III) menggaraf sawah tersebut, yang menggaraf sawah tersebut adalah H.Tamrin dan Hj Raisa yang menggaraf sawah tersebut;
- Bahwa pemilik sawah sebelumnya adalah Salaming lalu dibeli oleh Hj.Raisa;
- Bahwa saksi mengetahui Hj.Raisa membeli dari Salaming karena saksi mendengar langsung pembicaraan H.Tamrin dan Hj.Raisa ;
- Bahwa Sawah yang mana yang dibeli dari Salaming adalah Sawah yang di Tobo-tobo ;
- Bahwa Sawah yang di Bingkellu dibeli dari orang dari Bontosunggu dan saya tidak tahu namanya;
- Bahwa dahulu saksi pengembala Hj.Raisa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Hj.Raisa membeli dari orang Bontosunggu karena saksi mendengar pembicaraan H.Tamrin dan Hj.Raisa;
- Bahwa Karim (tergugat III) mulai menggarap sawah tersebut saat itu H.Tamrin masih hidup;
- Bahwa Karim (tergugat III) mulai menggarap sawah tersebut saat itu Hj.Raisa sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidka tahu kapan Hj.Raisa meninggal;
- Bahwa Karim (tergugat III) menggaraf sawah tersebut H.Tamrin sudah menikah dengan Norma (penggugat);
- Bahwa Norma (penggugat) keberatan namun menurut Karim (tergugat III) bahwa sawah tersebut diberikan oleh H.Tamrin;
- Bahwa saksi tahu bahwa sawah tersebut Karim (tergugat III) diberikan oleh H.Tamrin karena saksi mendengar;
- Bahwa Sawah tersebut diserahkan kepada Karim oleh H.Tamrin;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa sawah tersebut diserahkan kepada Karim (tergugat III) oleh H.Tamrin;
- Bahwa hanya dua petak sawah tersebut yang saksi tahu;
- Bahwa saat H.Tamrin menikah dengan Hj.Raisa, Hj.Raisa membawa dua orang anak yaitu H.Arisi dan Hj.Rabiah;
- Bahwa saat H.Tamrin dan Hj.Raisa menikah tidak memiliki anak;
- Bahwa saat Hj.Raisa meninggal, H.Tamrin menikah dengan Norma dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah H.Tamrin dan Norma menikah tinggal di rumah H.Tamrin di Bontolempangan;
- Bahwa Setelah H.Tamrin meninggal yang menempati rumah tersebut,

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.Tamrin berpesan kepada H.Arisi “jika Norma sudah memiliki rumah, ambilmi ini rumah Arisi;
- Bahwa saksi sering ke rumah H.Tamrin dan mendengar pesan tersebut;
 - Bahwa ada pernikahan H.Tamrin dan Norma, apakah H.Tamrin membeli sawah atau tanah?
 - Bahwa pada saat Hj.Raisa belum menikah dengan H.Tamrin, Hj.Raisa sudah mempunyai banyak tanah;
 - Bahwa letak tanah-tanah milik Hj.Raisa sebelum menikah dengan H.Tamrin Di Bontolempang;
 - Bahwa saat H.Tamrin menikah dengan Hj.Raisa juga membeli banyak tanah;
 - Bahwa pekerjaan H.Tamrin semasa hidup adalah pedagang beras yang dimodali oleh Hj.Raisa;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Hj.Raisa pekerjaan H.Tamrin adalah Pedagang;
 - Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah H.Tamrin;
 - Bahwa permasalahan Norma pernah diselesaikan di kantor Desa?;
 - Bahwa saksi tidak tahu hasil mediasi di Kantor Desa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengembala dan petani Hj.Raisa sudah lama dan saksi sudah menikah saat itu;
 - Bahwa sebelum H.Tamrin menikah dengan Hj.Raisa bahwa H.Tamrin memiliki hutang pada orang Malakaji;
 - Bahwa setelah menikah dengan H.Tamrin, Hj.Raisa yang melunasi hutang H.Tamrin;
 - Bahwa setelah Hj.Raisa meninggal, saksi berhenti bekerja;
 - Bahwa hasil sawah di Tob-tobo dan di Bingkellu diberikan kepada Hj.Raisa;
 - Bahwa saksi pernah mendengar di Sapiribanda ada pabrik penggilingan padi;
 - Bahwa yang mengelola pabrik penggilingan padi tersebut adalah H.Tamrin (alm);
 - Bahwa yang membeli pabrik penggilingan padi tersebut adalah Hj.Raisa (alm);
 - Bahwa suami pertama Hj.Raisa bernama Ramma;
 - Bahwa pekerjaan Ramma saat bersama Hj.Raisa sebagai pedagang sapi ;
 - Bahwa setelah Ramma meninggal tidak ada yang melanjutkan pekerjaannya;
 - Bahwa ada harta yang ditinggalkan Ramma kepada Hj.Raisa yaitu berupa sawah;
 - Bahwa H.Thamrin menikahi Hj. Raisa karena Hj.Raisa banyak uangnya walaupun janda;

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan H.Tamrin sekitar 100 meter di Bontolempang ;
- Bahwa setelah Hj.Raisa meninggal, saksi masih sering ke lokasi sengketa;
- Bahwa Rumah panggung diserahkan kepada H.Arisi (tergugat I) sebelum H.Tamrin (alm) meninggal;
- Bahwa setelah H.Tamrin meninggal, yang menguasai rumah panggung tersebut adalah H.Arisi (tergugat I) dan memperbaiki rumah panggung tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Norma (penggugat) keluar dari rumah panggung tersebut karena rumah panggung tersebut sudah diberikan kepada H.Arisi (tergugat I);

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 di Desa Lassa-lassa Kecamatan Bungaya Kab.Gowa dan Sapiribanda Dusun Lemoa dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Menimbang bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 10 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1) Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Premature)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sangatlah terlalu dini (*premature*) oleh karena Penggugat mendalilkan pada poin 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya H.THAMRIN Bin JASA membeli 1

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) petak sawah tetapi justru Penggugat tidak berani mendalilkan apakah H.THAMRIN Bin JASA membelinya semasa masih bersama HJ.RAISA (ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) ataupun setelah meninggalnya HJ.RAISA/setelah H.THAMRIN Bin JASA telah menikahi Penggugat. Dan Pengakuan Penggugat pada poin 6 (enam) H.THAMRIN membeli tanah pada tahun 1993, bukankah tahun 1993 ialah kehidupan rumah tangga antara HJ.RAISA dan H.THAMRIN dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan H.THAMRIN. Bilamana hal penjualan tersebut H.THAMRIN Bin JASA membelinya masih berstatus suami dari HJ.RAISA maka Eksepsi mengenai Kompetensi Absolute berkesesuaian dengan Eksepsi Premature. Oleh karena tanah tersebut telah dijelaskan asal muasalnya maka sepatutnya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum gugatan kewarisan di Peradilan;

2) Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Mengandung *Gemis Aanhoeda Nigheid*

Bahwa Gugatan Penggugat telah mengandung *gemis aanhoeda nigheid* yang merupakan jenis lain dari *Plurium litis consortium* sebab ada beberapa pihak yang seharusnya ditarik masuk kedalam Perkara A quo ini sebagai Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak ditarik oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Adapun yang seharusnya ditarik sebagai Pihak kedalam Perkara A quo ini ialah ibu dari H.THAMRIN BIN JASA atau mertua dari Penggugat yang bernama Malang Binti Baco Hal ini dikarenakan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan tanah waris, maka seharusnya seluruh ahli waris dari H. Thamrin harus diikutkan atau ditarik sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* termasuk Nurmiati, Marwah, di ikut sertakan atau ditarik sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3) Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebab dalam posita poin 5 (lima) yang pula telah para Tergugat tuangkan dalam Eksepsi Premature dikarenakan dalil tersebut tidak jelas peristiwa hukumnya H.THAMRIN membeli tanah dan siapa yang menguasainya/Menggarapnya tidaklah dijelaskan Penggugat bahwasanya siapa yang melakukan perbuatan hukum dan apa kaitannya dengan Para Tergugat;

Kaburnya Dalil surat gugatan Poin 6 (enam) telah berkesesuaian dengan dalil Eksepsi Kompetensi Absolute Para Tergugat, dan Penggugat sama

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan Para Tergugat sehingga Para Tergugat digugat oleh Penggugat;

Dalil Poin surat gugatan 7 (tujuh) bagian 1 (satu) dan bagian 2 (dua) halaman 3 (tiga) objek yang tidak jelas/kabur karena tidak jelas luas tanah sawah yang dipersalkan oleh Penggugat terhadap diri Para Tergugat, dan tidak jelas tanah sawah tersebut terletak dimana, apakah masih berada di Pemerintahan Kabupaten Gowa ataukah diluar Pemerintahan Kabupaten Gowa. Bagian ke-3 (tiga) tidak jelas alamat objek yang disengketakan Penggugat dan tidak dijelaskan siapa yang melakukan penguasaan atau menggarapnya dan apa hubungan hukumnya kepada diri Para Tergugat;

Dalil surat gugatan poin 8 (delapan) sesungguhnya Penggugat telah menyadari jika Para Tergugat memang memiliki hubungan kekeluargaan dengan suami Penggugat bernama H.Thamrin, karena bila dicermati dalilnya yang pada pokoknya Tergugat I maupun Tergugat IV masuk menempati rumah tidak ada larangan baik dari Penggugat maupun dari H.Thamrin yang secara nyata bilamana Tergugat I dan Tergugat II ialah anak sambung dari H.Thamrin dari Istri Pertamanya bernama HJ.RAISA dan eksepsi ini khususnya dalil poin 8 (delapan) telah terbukti adanya Kompetensi Absloute. Dan rumah atau objek sengketa tersebut tidak jelas dimana keberadaannya apakah dikabupaten gowa ataukah di Kabupaten sinjai, apakah masih dalam ruang lingkup peradilan negeri sungguminasa (relative) ataukah bukan.

Dalil surat gugatan Poin 9 (Sembilan) dan posita gugatan poin 10 (sepuluh) mendalilkan mengenai Harta warisan yang ditinggalkan almarhum H.THAMRIN yang dalam harta warisan tersebut penggugat tidak menyebutkan keberadaan apa yang disengketakan Penggugat sehingga sangat nyata jika gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), sehingga dari serangkaian apa yang dijadikan Eksepsi para Tergugat sangatlah berdasar hukum bilamana Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah jelas jika dalam surat gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada diri Para Tergugat mengenai harta benda yang digugat Penggugat ialah tidak jelas/Kabur berdasarkan isi surat gugatan Penggugat;

- 4) Gugatan Penggugat diklasifikasikan Sebagai Jenis Perbuatan Melawan Hukum tidak sempurna

Surat Gugatan Penggugat yang diklasifikasikan kedalam jenis Gugatan Perbuatan melawan Hukum akan tetapi jenis klasifikasi Perbuatan melawan Hukum tersebut tidaklah terpenuhi, Serta isi surat Gugatan Penggugat tidak

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara cermat perbuatan Para Tergugat dalam hal perbuatan yang melawan hukum atau tidak diuraikannya secara detail perbuatan apa yang telah dilakukan Para Tergugat yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka tidak diuraikannya kedua hal tersebut dengan demikian gugatan penggugat jelas merupakan gugatan yang dikategorikan Gugatan yang tidak sempurna;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut : mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Terlalu Dini (Premature) dan eksepsi Gugatan Penggugat diklasifikasikan Sebagai Jenis Perbuatan Melawan Hukum tidak sempurna, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim buktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Mengandung *Gemis Aanhoeda Nigheid*, terhadap terhadap eksepsi ini Majelis mendasarkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa-siapa yang digugatnya, dengan demikian maka eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan tidak jelas peristiwa hukum Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan Para Tergugat sehingga Para Tergugat digugat oleh Penggugat, objek yang tidak jelas/kabur karena tidak jelas luas tanah sawah dan tidak jelas tanah sawah tersebut terletak dimana, tidak jelas alamat objek yang disengketakan Penggugat dan tidak dijelaskan siapa yang melakukan penguasaan atau menggarapnya dan apa hubungan hukumnya kepada diri Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dengan memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka praktik peradilan sebagaimana yang termuat dalam berbagai yurisprudensi, telah mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obschuur libel*), dengan didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan bentuk eksepsi Gugatan Kabur masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dalam hal ini posita atau fundamentum petendu tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa
 - b. Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa;
 - c. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 - d. Tidak disebutkan letak tanah
 - e. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat

1. Petitum gugat tidak jelas;
2. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dan mempelajari posita gugatan Penggugat, dalam posita angka 7 (tujuh), Penggugat mendalilkan :

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H.Thamrin, telah meninggalkan harta berupa benda tidak bergerak berupa bidang tanah dan petak-petak sawah sebagai berikut :

- 1) Sawah yang terletak di Bingkellu dikenal sebagai sawah Salaming bin Majju, dengan batas -batas :

Sebelah Utara : H. Landeng
Sebelah Timur : H.Landeng/H.Lanai
Sebelah Selatan : Sahariah binti Laseng/Sangsi binti Laseng
Sebelah Barat : Nahariah binti Lihi

- 2). Sawah yang terletak di Lompo Lassaka/Tobo-tobo dikenal dengan sawah Sattin bin Botto dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Mada bt bose
Sebelah Timur : H.Amin
Sebelah Selatan : H.Amin
Sebelah Barat : M. Ali bin Sampara

Bahwa sawah tersebut di kuasai oleh DG.KARIM (anak Hj.RABIAH)

- 3) Tanah dan bangunan yang terletak di Sapiria Banda dusun Lemoa dikenal sebagai penggilingan padi dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saripuddin
Sebelah Selatan : Asih binti H.Haris
Sebelah Timur : Jalanan Poros Lassa-lassa/Bonto Lempangang
Sebelah Barat : Asih, H.Haris, Taja bin Ganna, Hatijah, Ali sampara

Tanah dan bangunan serta kebun yang dikenal dengan Paberek terletak Sapiriabanda dusun Lemoa yang dikuasai oleh H.ARISI dan anaknya ASIH dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saripuddin
Sebelah Selatan : Abi binti H.Lanai
Sebelah Barat : Jalanan
Sebelah Timur : Abi bt H.Lanai

Menimbang bahwa selanjutnya dalam posita angka 8, Penggugat mendalilkan

Bahwa Tergugat III/KARIM Bin HAMA (anak dari Hj.RABIAH)tanpa hak telah menguasai antara lain berupa :

- 1). Sawah yang terletak di Bingkellu dikenal sebagai sawah Salaming bin Majju, dengan batas -batas :

Sebelah Utara : H. Landeng
Sebelah Timur : H.Landeng/H.Lanai

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sahariah binti Lasing/Sangsi binti Laseng

Sebelah Barat : Nahariah binti Lihi

2) Sawah yang terletak di Bingkellu dikenal sebagai sawah Salaming bin Majju, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : H. Landeng

Sebelah Timur : H.Landeng/H.Lanai

Sebelah Selatan : Sahariah binti Lasing/Sangsi binti Laseng

Sebelah Barat : Nahariah binti Lihi

Menimbang bahwa selanjutnya dalam posita angka 9, Penggugat mendalilkan

Bahwa untuk obyek perkara yang dikuasai oleh tanpa hak oleh Tergugat II/Hj.RABIAH yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di Sapiria Banda dusun Lemoa dikenal sebagai penggilingan padi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saripuddin

Sebelah Selatan : Asih binti H.Haris

Sebelah Timur : Jalanan Poros Lassa-Issa/Bonto
Kampangan

Sebelah Barat : Asih, H.Haris, Tojo bin Gonna, Hatijah,
Ali sampara

Menimbang bahwa dalam posita angka 9 (Sembilan), Penggugat mendalilkan :

Bahwa untuk obyek perkara yang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV adalah Tanah dan bangunan serta kebun yang dikenal dengan Paberek terletak Sapiriabanda dusun Lemoa dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saripuddin

Sebelah Selatan : Abi binti H.Lanai

Sebelah Barat : Jalanan

Sebelah Timur : Abi bt H.Lanai

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari posita gugatan angka 8 (delapan), Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menguraikan serta tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan antara Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa kemudian Penggugat langsung mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita angka 7 (tujuh) kemudian dikuasai oleh Tergugat III (Karim Bin Hama), Tergugat II (Hj.Rabiah) , Tergugat I dan Tergugat IV sebagaimana dalam posita angka 8 (delapan), posita angka 9 (Sembilan) dan posita angka 10 (sepuluh);

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm



Menimbang bahwa selain itu sebagaimana dalam posita angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), Penggugat memang sudah mencantumkan batas-batas tanah sengketa, namun tidak dijelaskan Desa, Kecamatan dan Kabupaten tempat tanah sengketa terletak, bahwa letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan dan kabupaten, prinsip tersebut ditegakkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149K/Sip/1975, dinyatakan oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dan tidak jelasnya letak objek sengketa sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), tersebut patutlah untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim, mengenai gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kabur (*obscuur libel*), maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga patutlah gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena sebelumnya, atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim suatu putusan yang bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima pula (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok yaitu gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBG, RV, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Yurisprudensi Mahkamah Agung, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Ardiani, S.H. sebagai Hakim Ketua, H.Syabbuddin, S.H. dan Aliya Yustisia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 dengan didampingi oleh Fitriani S., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H.Syahbuddin, S.H.

Ardiani, S.H.

Aliya Yustisia Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani S, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
- Panggilan	: Rp. 1.100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
- Sumpah	: Rp. 70.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,00
- PNBP PS	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

Rp 2.390.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)